**DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN**

# NOMOR : 84.b/AU/SK/IX/POLTEKPAR-2020

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN TIM PEJABAT PENGELOLA IMFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN**

Menimbang a. bahwa Politeknik Pariwisata Medan sebagai Lembaga Pendidikan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanankan pembelajaran dan pengajaran serta pengabdian kepada Masyarakat;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | b. | bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan melalui tata pemerintah yang baik, diperlukan pelayanan dan pengelolaan informasi, dokumentasi, dan arsip secara cepat, akurat, dan terpercaya di lingkungan Politeknik Pariwisata Medan;  |
|  |  | c. | bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Politeknik Pariwisata Medan, perlu adanya Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertugas untuk menangani pengaduan masyarakat.  |
|  |  | d. | bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat yang ditentukan untuk ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Pariwisata Medan |

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); |
|  |  | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan; |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; |
|  |  | 6 | Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 8 Tahun 2018, Tanggal 30 Juli 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan; |
|  |  | 7. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah; |
|  |  | 8. | Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 Tahun 2018, Tanggal 18 September 2018, Tentang Statuta Politeknik Pariwisata Medan; |
|  |  | 9. | Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Nomor KM 33/KP.403/MP/2018, Tanggal 1 Oktober 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata; |

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Politeknik Pariwisata Medan, yang selanjutnya disebut PPID dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunayi tugas sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a. menetapkan prosedur operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID; |
|  |  |  |  b. menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan dan/ atau perubahannya, dengan persetujuan atasan PPID; |
|  |  |  | c. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijkan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas informasi Publik; |
|  |  |  | d. menghitamkan atau mengababurkan Informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya; |
|  |  |  | e. membuat, memelihara dan /atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala; |
|  |  |  | f. mengoordinasikan dalam rangka: |
|  |  |  |  1. pengumpulan Informasi Publik pada masing-masing unit eselon 3 dan 4; |
|  |  |  |  2. pemberian pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |
|  |  |  |  3. pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh masing-masing unit eselon 3 dan 4 dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; |
|  |  |  |  4. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan / atau petugas dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik; dan |
|  |  |  |  5. Pemberian alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; |
|  |  |  | g. menyampaikan laporan layanan Informasi pada akhir tahun anggaran |
|  |  |  |  kepada atasan PPID setiap bulan  |
|  |  |  |   |

KETIGA : Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PPID berwenang untuk;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualika dan/atau rahasia dengan disertai alasan dan pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon Informasi Publik untuk mengajukan keberatas atas penolakan tersebut; dan |
|  |  |  | b. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi untuk membuat,memelihara dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala. |

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggung jawab kepada Direktur Pariwisata Medan dan menyampaikan laporan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuann peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Politeknik Pariwisata Medan Tahun Anggaran 2020, Nomor : 0.40-01.2.538872/2019 tanggal 5 Desember 2019.

KETUJUH : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di : Medan

 Pada Tanggal : 14 September 2020

 Direktur Politeknik Pariwisata Medan

 

 Dr. Anwari Masatip, S.Sos, MM.Par

 NIP. 19750415 200212 1 001

Tembusan :

1. Para Wadir;
2. Kabag Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Umum;
3. Para Kasubbag;
4. PPK Poltekpar Medan;
5. Yang bersangkutan ;
6. Arsip.

 Lampiran I : Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Medan

 Nomor : 84.b/AU/SK/VI/POLTEKPAR-2020

 Tanggal : 14 September 2020

**DAFTAR NAMA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

 **DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NAMA** | **JABATAN** | **JABATAN DALAM TIM** |
| 1. | Dr. Anwari Masatip. S.Sos., M.M.Par | Direktur | Pengarah |
| 2. | Dr. Femmy Indriany Dalimunthe, M.Si., C.H.E. | Wadir I | Pembina |
| 3. | Mustafa Kamal, S.Sos., M.Hum | Wadir II | Pembina |
| 4. | Zumri Sulthony, S.Sos., M.Si., C.H.E. | Wadir III | Pembina |
| 5. | Dr. Ngatemin, S.Pd., M.Si. | Kabag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum | Ketua |
| 6. | Arnedi, S.Sos., M.Si. | Kasubbag ADUM | Wakil Ketua |
| 7. | Christina Anggreani, S.Sos | Koordinator Humas | Sekretaris |
| 8. | Iwan Riady, S.Sos., M.Si. | Kepala Satuan Pengawas Internal | Anggota |
| 9. | Sariana Hollandita P.P. Daulay, S.E | Koordinator TU, Evaluasi dan Pelaporan | Anggota |
| 10. | Lely Supriany, SE | Analis Kepegawaian | Anggota |
| 11. | Mohammad Yusuf Dalimunthe, SE | Staf Kepegawaian | Anggota |
| 12. | Jhodil Khoir Harpan, S.T | Staf Satuan Pengawas Internal | Anggota |
| .13. | Onni Kusriani, A.Md.Par. | Sekretaris Direktur | Anggota |
| 14. | Deny Kusmayadi, A.Ma. | Staf Humas | Anggota |
| 15 | Dhivo Dewantoro | Staf Humas | Anggota |

 Ditetapkan di : Medan

 Pada Tanggal : 14 September 2020

 Direktur Politeknik Pariwisata Medan

 

 Dr. Anwari Masatip, S.Sos, MM.Par

 NIP. 19750415 200212 1 001